



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PEREMPUAN HAMIL YANG
MENJALANI PROSES HUKUM : INTEGRASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HAK
ASASI MANUSIA**

Skripsi



oleh

Sita Tanti Siftiani

22101021149

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PEREMPUAN HAMIL YANG
MENJALANI PROSES HUKUM : INTEGRASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HAK
ASASI MANUSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Sita Tanti Siftiani

22101021149

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR PREGNANT FEMALE DEFENDANTS UNDERGOING LEGAL PROCEEDINGS: INTEGRATION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND HUMAN RIGHTS

Sita Tanti Siftiani

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of legal protection for pregnant women defendants undergoing legal proceedings: the integration of the criminal justice system and human rights. This topic was chosen due to the importance of having regulations concerning pregnant women who commit criminal acts during their sentence, as pregnant women are one of the vulnerable groups that require special legal protection, and the significance of integrating human rights in law enforcement. Based on this background, this thesis raises the following research questions: 1. What is the legal protection for pregnant female defendants undergoing legal proceedings? 2. How is the integration of the criminal justice system and human rights in ensuring the law for pregnant female defendants?

This research is a normative legal study, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials are collected through literature study methods, using both primary and secondary legal sources. The legal materials are then reviewed and analyzed using the approaches employed in this study to address the legal issues in this research.

The results of this research show that specific regulations for pregnant women undergoing punishment in the criminal justice system have not been clearly stipulated in Law No. 58 of 1999 concerning the Conditions and Procedures for the Implementation of the Authority, Duties, and Responsibilities of Detention Care. There are several articles that are not specific and contain vague norms. With better integration of the criminal justice system and human rights, a more comprehensive and sustainable justice can be achieved, as well as encouraging better protection for pregnant women undergoing punishment in the future.

Keywords : Legal Protection; Pregnant Women; Justice System; Human Rights

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PEREMPUAN HAMIL YANG
MENJALANI PROSES HUKUM : INTEGRASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HAK
ASASI MANUSIA**

Sita Tanti Siftiani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman : integrasi sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya terdapat aturan mengenai perempuan hamil yang melakukan tindak pidana dalam proses menjalani hukuman karena perempuan hamil merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus, dan pentingnya integrasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum yang berkaitan dengan terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukum? 2. Bagaimana integrasi sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia dalam menjamin hukum terhadap terdakwa perempuan hamil?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, aturan khusus bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman dalam sistem peradilan belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan terdapat beberapa pasal yang tidak spesifik dan memiliki kekaburan norma (*vage norm*). Dengan adanya integrasi sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia yang lebih baik, dapat tercipta keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mendorong perlindungan yang lebih baik bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan Hamil; Sistem Peradilan; Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beragam kategori dan bentuk dari kejahatan yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tindak pidana.¹ Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesadaran hukum yang rendah. Perempuan hamil yang melakukan tindak pidana seringkali menimbulkan sejumlah permasalahan dan kesulitan dalam sistem hukum. Perempuan hamil memerlukan pertimbangan khusus dalam sistem hukum karena adanya permasalahan kesehatan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi perilakunya. Proses hukum terhadap perempuan hamil harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap ibu dan bayi yang dikandungnya, perlindungan hak asasi manusia, dan pertimbangan kesehatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dihadapkan pada prosedur hukum yang sesuai melalui sistem peradilan pidana yang merupakan komponen penting dalam penegakan hukum. Namun perempuan hamil merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam praktiknya. Perempuan hamil yang melakukan kejahatan seringkali menghadapi keadaan sulit yang mencakup keadaan sosial, emosional, dan fisik tertentu yang harus dipertimbangkan selama proses hukum.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana

¹ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan"

bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.²

Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan hukum dan hak asasi manusia. Setiap orang, termasuk perempuan hamil, berhak atas perlindungan hukum yang adil dan manusiawi. Hak atas perlindungan hukum yang adil diakui dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun masih banyak permasalahan yang perlu diperbaiki terkait penerapan prinsip ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³

Permasalahan terhadap perkara perempuan hamil tidak hanya ada disatu negara, bahkan terdapat di beberapa negara. Karena perkara tersebut termasuk salah satu perkara yang sangat rumit dan harus mendapatkan penanganan yang khusus. *Amnesty International (1999a)* menerbitkan " 'Bukan Bagian dari Hukuman Saya' – Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Tahanan," yang menguraikan sejumlah prosedur yang mengkhawatirkan dan praktik perawatan kesehatan yang tidak memadai bagi perempuan di penjara dan lembaga pemasyarakatan. *AS. Amnesty International (1999a, 1999b)* juga melaporkan bahwa pengekangan yang tidak perlu secara rutin digunakan pada perempuan hamil yang dipenjara dalam transportasi dan selama perawatan medis. Akibatnya, *Amnesty International (1999a)* merekomendasikan standar internasional yang membatasi penggunaan pengekangan pada situasi ketika benar-benar diperlukan (misalnya, untuk mencegah terdakwa tersebut melarikan diri).⁴

² Muladi dan Barda Nawawi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986) hal.1.

³ Tirsia D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan," *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan II*, no. 2 (2013): 125–32, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28833>.

⁴ Barbara A. Hotelling, "Perinatal Needs of Pregnant, Incarcerated Women," *Journal of Perinatal Education* 17, no. 2 (2008): 37–44, <https://doi.org/10.1624/105812408x298372>.

Sistem peradilan sangatlah penting dalam menangani permasalahan perempuan hamil atas dasar hak asasi manusia dan juga hukum yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Adapun hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, menyatakan bahwa : "hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat public lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia".

Ketika menangani perkara perempuan hamil yang melakukan tindak pidana, integrasi antara hak asasi manusia dan hukum menghadirkan tantangan yang signifikan.⁵ Hak-hak perempuan hamil dilanggar dalam sistem hukum karena banyak komponen hukum yang tidak berperspektif hak asasi manusia. Misalnya, tidak adanya perhatian yang memadai terhadap kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental terdakwa perempuan hamil selama proses hukum. Pada kenyataannya terdakwa perempuan yang sedang hamil memiliki hak pelayanan kesehatan yang sesuai standar kesehatan, hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap ibu berhak mendapatkan :

- a) Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;

⁵ Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 79–97, <https://www.neliti.com/publications/43259/>.

Hal ini menunjukkan perlunya peraturan perundang-undangan yang menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip hak asasi manusia agar dapat memberikan perlindungan terhadap terdakwa perempuan hamil yang melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, jika tidak adanya jaminan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan akan terdapat kemungkinan bahwa anak yang lahir dalam keadaan ini mengalami masalah psikologis, sosial dan dalam keadaan prematur.⁶ Hal ini diperkuat dengan adanya artikel dari kompas.com dengan judul Cerita Seorang Ibu Narapidana, Masuk Penjara dalam Kondisi Hamil, Rawat Bayi Prematur di Balik Jeruji Besi.⁷ Oleh karena itu, penting untuk membuat peraturan yang mendukung terdakwa perempuan hamil dan juga fokus pada hukuman untuk melindungi hak-hak mereka dan perlindungan anak yang ada didalam kandungan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil dalam konteks tindak pidana sangat penting, karena perempuan hamil merupakan individu yang rentan. Maka dari itu diperlukan perlindungan khusus dalam sistem hukum karena dapat menyangkut permasalahan dampak sosial terhadap ibu dan bayi yang dikandungnya, kesehatan fisik serta mental yang dapat mempengaruhi perilakunya. Karena dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, belum sepenuhnya memperhatikan keadaan khusus yang dialami oleh perempuan hamil yang memiliki status sebagai terdakwa. Tujuan dari perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil adalah untuk melindungi hak-hak mereka sebagai individu yang rentan dan untuk memastikan bahwa perempuan hamil yang menjadi terdakwa diperlakukan

⁶ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. Aipj 2 (2018): 1–90.

⁷ <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/08/045500178/cerita-seorang-ibu-narapidana-masuk-penjara-dalam-kondisi-hamil-rawat-bayi?page=all>.

secara adil dan manusiawi. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aturan hukum bagi wanita hamil dalam konteks tindak pidana perlu ditingkatkan.

Maka dari itu penulis mengkaji dan memanfaatkan permasalahan ini untuk penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Hamil Yang Menjalani Proses Hukum : Integrasi Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka untuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang berkaitan dengan terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukum?
2. Bagaimana integrasi sistem peradilan pidana dengan hak asasi manusia dalam menjamin hukum terhadap terdakwa perempuan hamil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji peraturan dan norma hukum yang mengatur hak-hak perempuan hamil dalam sistem peradilan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana sistem peradilan menerapkan aspek hukum dan hak asasi manusia dalam menangani perkara perempuan hamil yang menjalani proses hukuman.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini, berikut untuk penjelasan lebih lanjut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian semacam ini dapat mengetahui sistem peradilan dalam menangani perkara terdakwa perempuan hamil serta untuk dapat

meningkatkan pemahaman peraturan hukum yang berkaitan dengan terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman.

- b. Hasil analisis ini dapat dijadikan rujukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sebagai sumber rujukan untuk digunakan dalam penelitian serupa dalam konteks perempuan hamil yang menjalani proses hukuman di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Dapat membantu memperbaiki regulasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan terdakwa perempuan hamil. Temuan analisis ini juga dapat membantu pengadilan dan lembaga terkait lainnya memperbaiki cara mereka menangani kasus perempuan hamil sehingga mereka lebih mempertimbangkan hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dapat menggunakan data pendukung dari penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk memposisikan penelitiannya, dengan mempertimbangkan pendekatan, metodologi, dan isi. Namun jika dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian ini juga mempunyai persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA WANITA YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG", yang disusun oleh ANGGA ARYA SAPUTRA, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, terdapat pembahasan yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terkait tinjauan hukumnya dan lokasi penelitian tersebut berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian tersebut, berikut tabel uraian penjelasan :

NO	PROFIL	JUDUL
1.	ANGGA ARYA SAPUTRA	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
	FAKULTAS HUKUM	HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK
	UNIVERSITAS ANDALAS	BAGI NARAPIDANA WANITA YANG
	PADANG	HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA
	2015	PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang? 2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang? 3. Apa sajakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan hasil penelitian, narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang sedang hamil atau menyusui mempunyai hak-hak tertentu antara lain ujian dan jaminan kesehatan sampai dengan saat melahirkan. Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dibatasi haknya karena tidak diberikan makanan tambahan	

	atas perintah dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Kepala Lapas dan pembagian uang harus berupaya menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menjalankan haknya, misalnya dengan tidak memberikan makanan tambahan. Makanan tambahan Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk hak-hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berupa pemeriksaan dan jaminan kesehatan para narapidana wanita hamil hingga melahirkan. 2. Kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang adalah para narapidana wanita yang hamil tidak diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. 3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang berupa Makanan Tambahan yang tidak diberikan kepada narapidana wanita hamil harus menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan peruntukan dana untuk makanan tambahan telah didapat dalam satu tahun ke depan sehingga narapidana wanita hamil bisa menikmati makanan tambahan yang cukup gizi dan sesuai dengan petunjuk dokter di dalam Lembaga Pemasyarakatan.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1814 895 1960">PERSAMAAN</td><td data-bbox="895 1814 1407 1960">Terkait perlindungan hukum bagi perempuan hamil.</td></tr> </table>	PERSAMAAN	Terkait perlindungan hukum bagi perempuan hamil.
PERSAMAAN	Terkait perlindungan hukum bagi perempuan hamil.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1960 895 2024">PERBEDAAN</td><td data-bbox="895 1960 1407 2024">Pertama terdapat perbedaan isu</td></tr> </table>	PERBEDAAN	Pertama terdapat perbedaan isu
PERBEDAAN	Pertama terdapat perbedaan isu		

	hukum atau rumusan masalah, pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang kepastian hukum perlindungan bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman, sedangkan dalam skripsi/tugas akhir yang berjudul pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang lebih berfokus kepada efektifitas hukum dari implementasi perlindungan hukumnya. Kedua metode penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dalam tugas akhir yang berjudul pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menggunakan metode penelitian empiris.
KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut

		adalah dapat memberitahukan terkait efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, memberikan pemahaman tentang kendala dan solusi yang sudah diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tersebut.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
SITA TANTI SIFTIANI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PEREMPUAN HAMIL YANG MENJALANI PROSES HUKUM : INTEGRASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana perlindungan hukum yang berkaitan dengan terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukum? 2. Bagaimana integrasi sistem peradilan dan hak asasi manusia dalam menjamin hukum terhadap terdakwa perempuan hamil?	
NILAI KEBAHARUAN	

Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus untuk membahas terkait perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman dan bagaimana integrasi antara sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia dalam menjamin hukum terhadap terdakwa perempuan hamil tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸

Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan yang berlaku terkait masalah hukum yang sedang dibahas.¹⁰
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam penelitian ini penulis perlu merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Dalam penelitian ini penulis menemukan putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap dengan nomor putusan 217Pid.B/2023/PN.Gpr.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua jenis bahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah yang memuat catatan atau berita acara resmi tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan.¹³
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu diperoleh dari kamus hukum, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016 hal 93

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid, hal 181

¹⁴ Ibid, hal 195-196

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Adapun sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁵ Ibid, hal 181

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Sumber Bahan Sekunder

Petter Mahmud berpendapat bahwa data sekunder ini antara lain diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, kamus hukum, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Petter Mahmud berpendapat bahwa bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Menurut Petter Mahmud ketika isu hukum ditetapkan, maka peneliti harus melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Karena penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berikut untuk teknik pengumpulan bahan :

1. Menurut Petter Mahmud Marzuki, ketika penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.¹⁸

¹⁶ Ibid, hlm 195-196

¹⁷ Ibid, hlm 182

¹⁸ Ibid, hlm 237

2. Menurut Petter Mahmud Marzuki, ketika penulis menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dilakukan peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) karena didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁹
3. Menurut Petter Mahmud Marzuki, ketika penulis menggunakan pendekatan kasus, yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Dan sebaiknya jika putusan pengadilan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁰

6. Teknik Analisa Bahan

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini telah disesuaikan dengan proporsi penulisan skripsi agar nantinya dapat lebih objektif dan agar lebih mudah untuk dapat memahami penelitian ini. Berikut kerangka penulisan skripsi yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, hlm 239

²⁰ Ibid, hlm 238

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 47

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, bagian yang memuat sejumlah gagasan yang menjadi struktur penyusunan proposal penelitian. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, menguraikan kajian teori yang akan berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti seperti tinjauan umum tentang sistem peradilan, hak asasi manusia, dan aturan hukum wanita hamil.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara rinci hasil dari penelitian yang akan dilakukan terkait dengan segala yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Pembahasan berkaitan dengan sistem peradilan dalam menangani perkara wanita hamil yang melakukan tindak pidana, kepastian hukumnya serta apa terdapat integrasi antara aspek hukum dan hak asasi manusia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, hasil penelitian akan dibahas secara singkat, agar pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Selain itu, “terdapat beberapa saran yang akan diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.”

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Perlindungan perempuan hamil yang menjalani proses hukuman belum diatur secara khusus, jika dalam Rumah Tahanan (RUTAN) peraturan yang mengatur terdakwa bagi perempuan hamil belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dari perempuan hamil tersebut. Seperti makanan yang bergizi serta pelayanan kesehatan prenatal yang memadai, karena pasal yang mengatur memiliki kekaburan norma (*vague norm*) yang mengakibatkan kerancuan penegakan hukum dalam menangani perkara terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman.
2. Reformasi hukum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan undang-undang yang mengatur terkait perempuan hamil. Dengan adanya integrasi sistem peradilan dan hak asasi manusia yang lebih baik, dapat tercipta keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mendorong perlindungan yang lebih baik bagi perempuan hamil di masa depan. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk masyarakat luas dan generasi penerus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran-saran yakni :

1. Perlindungan hukum bagi perempuan hamil dalam konteks proses menjalani hukuman perlu ditingkatkan. Dalam banyak kasus, Rumah Tahanan belum

sepenuhnya memperhatikan keadaan khusus yang dialami oleh terdakwa perempuan hamil, yang berakibat pada perlakuan yang tidak adil dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai individu yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap keadaan kehamilan dalam proses hukum. Terkait norma dalam Pasal 21, 22, dan 28 jika dikaitkan dengan terdakwa perempuan yang sedang hamil mencerminkan adanya ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan, disarankan agar beberapa pasal tersebut memperjelas standar "pelayanan kesehatan yang layak" dan "dokter yang bertugas" untuk ibu hamil. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan hak-hak medis dan gizi ibu hamil terpenuhi dengan baik di setiap Rumah Tahanan.

2. Untuk mencapai integrasi antara sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman. Hal tersebut, pendidikan dan pelatihan bagi praktisi hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu dilakukan agar dapat memahami dan menghargai hak-hak perempuan hamil saat mengadili kasus-kasus mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A Daharis et al., "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024)
- Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021)
- Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia," 2010
- Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021)
- A.Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005, hlm. 75
- Barda Nawawi Arief, Kepolisian Dalam perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan pidana, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, tentang Polri Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan professional Untuk Menjamin Integritas Bangsa, Undip, tanggal 22-23)ktober 1998.
- Barbara A. Hotelling, "Perinatal Needs of Pregnant, Incarcerated Women," *Journal of Perinatal Education* 17, no. 2 (2008)
- Burhanuddin, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal," *UIN-Maliki Press, Malang* 2 (2011)
- BAB II et al., "P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung," 1997
- Compare And Contrast The 'Due Process' And 'Crime Control' Models Of Criminal Justice. How Does Each Approach Reflect The Broader Aims Of 'Criminal Justice'? <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminology/due-process-and-crime-control.php>, diakses pada 30 Oktober 2024
- Dharmawan, D. M. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). *Indonesian Journal of Criminology*
- Eddy Daulata Sembiring, Erwin Susilo "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana; Mengurai Dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia", PT Citra Aditya Bakti 2024

Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara

Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda – Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi, Jakarta: Penerbit Kencana

Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan"

<https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana>

ICJR, WCSC University of Berkeley dan Elsam Melakukan Upaya Pengintegrasian Nilai-nilai HAM di Wilayah Rentan Konflik ke Dalam Kurikulum Pendidikan Aparat Penegak Hukum

Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023

John Griffiths, "Ideology in Criminal Procedure or A Third 'Model' of the Criminal Process," *The Yale Law Journal* 79, no. 3 (January 1970)

Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia

Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018)

Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. Aipj 2 (2018)

Muladi. Kapitu Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang ,penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016)

Muladi, Kapita Selekt Sistem Hukum Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986)

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015

Maroni, M. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana.

Nursyamsudin, Samud, "SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHP", Cirebon, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (2022).

Nurul Hani Pratiwi, S.H. Read more: <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, (Jakarta, penerbit erlangga, 2011), hal. 156

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011

Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah," Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011)

Romli Atmasasmita. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana

Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Jogjakarta 2011

Rusli Muhammad, Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi Tentang : Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana), Jurnal Hukum No.20 Vol 9, 2002

Republika.co.id. (2013). Hukuman Tindak Pidana Dinilai Masih Belum Adil, <https://www.republika.co.id/berita/mq6ixi/hukuman-tindak-pidana-dinilai-masih-belumadil>

Ricky Emarza Basyir, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. Jurnal Analogi Hukum



Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung; PT Refika Aditama.

Whitney Polen, Crime Control Model, Paper, Florida, Kaplan University, 2014

